

STUDI KASUS HUKUM

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI
TANJUNGPINRANG TERHADAP BANDAR SABU YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana*



Oleh:

DIMAS IBNU RUSHD

1910111025

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H

Dr. Nima Suryani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 20/PK-IV/V/2023

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI
TANJUNGPURBAN TERHADAP BANDAR SABU YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

ABSTRAK

**(DIMAS IBNU RUSHD, 1910111025, PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM
PIDANA, UNIVERSITAS ANDALAS, 71 HALAMAN)**

Ditengah upaya dalam pemberantasan narkotika yang dilakukan oleh penegak hukum, terdapat salah satu putusan yang memicu kontroversi dan menarik untuk dibahas yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpurban Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk membebaskan terdakwa bernama Muhammad Sulton yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika menjadi otak dalam tindak pidana pemufakatan jahat melakukan pengedaran narkotika golongan I jenis sabu. Adapun putusan dalam perkara ini berbanding terbalik dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman mati dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara atas dasar pertimbangan yuridis diantaranya keterangan terdakwa, keterangan saksi serta dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun pada proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat dan meyakinkan Hakim bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 114 dan Pasal 112 UU Narkotika sebagaimana dalam dakwaan, sehingga hakim memutuskan terdakwa dengan putusan bebas. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta proses pembuktian terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dan metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Dalam analisis penelitian karena tidak adanya bukti yang cukup dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan demikian Hakim tidak memiliki keyakinan yang cukup akan keterlibatan terdakwa dengan ditemukannya narkotika tersebut dan sesuai dengan *in dubio pro reo* yang artinya Hakim ketika memutuskan perkara tidak boleh ada keragu-raguan dan jika ada keraguan maka hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan. Hal ini dikarenakan barang bukti berupa handphone yang diajukan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan bukti berupa percakapan antara terdakwa dengan kurir dari tindak pidana narkotika tersebut. Akibatnya hukum yang didapatkan pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk ialah adanya putusan bebas akibat pembuktian yang belum sempurna.

Kata Kunci: Narkotika, Putusan Bebas, Pertimbangan Hakim, Pembuktian